

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR \$39 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) : a, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 2016 tentang Perangkat Tahun Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional. menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa peyetaraan jabatan dilakukan pada instansi Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

HARO	Perangkat daerah Pemp'akansa	asisten i	SEKDA
Netherborn Changer of Separation and Separation (Separation Separation Separa	AV.	ŀ	

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Negara Republik Kalimantan Timur (Lembaran Tahun Tambahan Indonesia 1956 Nomor 65, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Daerah (Lembaran Negara Perangkat Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 - 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

Same and the same of the same		شوا ومهمعه بيشي ولشت يويروو ويبيان	City the response of the same			ì		p)
KAR	O PE	RANGKA'T D	ABRAK	ASI	STENI	SE	KDA	4
HUKU	IM I	PEMRAKAI	RSA					
Marrier Assessment Assessment	market and the second	TANK OF THE PARTY	des et (Mercento torondo toron	(0 + 12 a (2) a (3) a (4) a (4		1	audjument or other	A Section
M		-			·		hariam al frence construction	

- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
- 4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana daerah dan kebakaran.

	The second secon		å.
KARO HUKUM	perangkat daerah Pemrakarsa	ASISTEN I SEKDA	The Strate Board was
	C TO STATE OF THE	h	Startford

- 7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- 8. Unit pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- 9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkajtan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
- 14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 15. Pejahat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
- 16. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingk ungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
- 17. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
- 18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
- 19. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
- 20. Penyeleⁿggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi pene^tapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

The second secon	KARO HUKUM	PERANCKAT DAERAH PENKHARSA	ASISTEI I	SEKDA	
	h		t	Х	1400

- 21 Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
- 22. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
- 23. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta bangkitnya peran serta msyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasayakat pada wilayah pasca bencana.
- 24. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
- 25. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam.
- 26. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
- 27. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
- 28. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
- 29. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
- 30. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Annual physical protection and protection and continued of the protection of the pro	American transfer to the part of the form of the second of the second se	A December 2015	Comment or Solitor frameworks and state of the
KARO	PERANGKAT DAERAH	ASISTEN I	SEKDA
FIURUM	PEMRAKARSA		A remainded to the contract of
Service Consideration and the Constitution of the Service		\ \ \	

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal3

BPBD mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang penanggulangan bencana daerah dan kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program kerja di bidang penang_soulangan bencana daerah dan kebakaran;
- b. perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. penyelenggaraan kegiatan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan koordinasi, komando, penanggulangan bencana dan kebakaran secara terintegrasi pada pra, tanggap darurat, dan pasca bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- a pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruk si;
- c. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Ak untabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan BPBD;
- d. pelaksanaan administrasi di lingkungan BPBD; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang penanggulangan bencana daerah dan kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;

Ž			4	1	177
	HUKUM	PEMRAKARSA	asisten i	SEKDA	
ſ	KARO	PERANGKAT DAERAH			

- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan BPBD di bidang penanggulangan bencana daerah dan kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. penetapan program kerja di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, keda_ru_ratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e. penyelenggaraan kegiatan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BPBD;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan BPBD;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;

KARO PERANGK AT DAERAH ASISTENI SEKDA HUKUM PENGAIJARSA

- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang penanggulangan bencana daerah dan kebakaran yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Sekretariat

Pasal8

Sekretariat sebagaimana dimaks^ud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan BPBD.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- d. pembe^rian dukungan pelayanan administrasi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan BPBD;
- e. penyela^rasan dan kompilasi peny^usunan ^rencana kerja di lingkungan BPBD sesuai ketent^uan peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan u^rusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatu^r, serta keuangan dan aset di lingkungan BPBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelapo^ran terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan BPBD;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;

i. pemberian sa^ran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;

HUKUM PELMRAKARSA ASISTEN I SEKDA

- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BPBD; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi Sub Bagian Umum dan Aparatur.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (1), mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan aparatur di lingkungan BPBD;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- e. pelaksanaan urusan dan pelayanan umum di bidang umum dan aparatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh sekretaris.

	y	And the second s		
KARO HUKUM	perahomat daerah Pemrakarsa	asisten I	SEK DA	į
Constitution of the Assessment Constitution of the Assessment of t		ŀ		A STANSON OF THE STAN

Bagian Kelima Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 14

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 15

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
- c. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan urusan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	Perangkat dabrah Pimikakarsa	ASISTEN I	SEXOA
9 p. 100 - 100 000 000 000 000 000 000 000 0		.	

Bagian Keenam Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 17

Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 18

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik bencana, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kedaruratan dan logistik.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik bencana;
- c. penyelenggaraan urusan di bidang kedaruratan dan logistik bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kedaruratan dan logistik bencana sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang kedaruratan dan logistik bencana;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kedaruratan dan logistik bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang kedaruratan dan logistik bencana;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kedaruratan dan logistik bencana; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang kedaruratan dan logistik bencana sesuai ketentuan peraturan perundangundangan,

HUWUM	PERRAKARSA	L ASISTEN I	\$12 h.J.Fh
TEARO	PERANGKAT DAERAH	ASISTEN I	SEKDA

Bagian Ketujuh Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 20

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 21

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana;
- c. penyelenggaraan urusan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO

HUKUM

PERANGKAT DAERAH

PEMRAKARSA

SEKDA

ASISTEN I

Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis

Pasal 23

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang BPBD.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 24

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada BPBD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasa125

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.
- (2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- (4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan Fungsional.
- (5) Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

		To the part of the second seco		PRODUCTOR STATE STATE STATE OF THE STATE OF	mes.
		washing and a second	1		1:
-	KARO	PERANGKAT DAERAR	A COMMON 7	SEKDA	-13
i	1/2/2/2/6/		asisten i	WASTERS 494	- \$ -
- 1	HUKUM	PRMRAMARSA	1	l a :	1:
	9.0 D V P CM (III	h	hetoricino/a-manage	AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF	onf :
	again a paragraphic and a comment of the comment of	PRINCE AND DESCRIPTION OF THE PRINCE	1	ľ.	1
	i i	1		l k	- 13
		, a	1 10		- 13
	l lle		- -		
	18.00	ì •	E-ALL THE THE PARTY OF T	Complete State Company Company Comments and Company Co	Color.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelak sanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan dilantik kedalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.
- (2) Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.
- (3) Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas Jabatan Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional tersebut.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 28

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan BPBD memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO PERANGKAT DAERAH ASISTEN I SEKDA HUKUNA PENRAKARSA ASISTEN I (5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan BPBD disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi berlaku.
- (2) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit, yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan pengembangan profesi.

BABV

TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu Tata Kerja

Pasal 30

- (1) Kepala Badan wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan BPBD maupun antar Perangkat Daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Badan dan seluruh pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan BPBD dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Laporan

Pasal 31

(1) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.

(2) Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

PER UNGANG-UNGANGAN

KARO PERANGKAT DAERAH ASISTEN I SEKDA

HUKUM PEMEAKARSA

ASISTEN I SEKDA

- (3) Setiap Pejabat di lingkungan BPBD wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Setiap Pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal33

- (1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan BPBD ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan organisasi BPBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Badan wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi BPBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal34

Pada saa^t Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada BPBD tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

Hukana Kaiso	Peraigicat daerah Pemraika RSA	asisten i	SEKDA
THE RESERVE OF THE PROPERTY OF	energennesse (per une soziane opose ni arcuse e di creazioni ni estima di Middilli des Mer	L	Q .

BABIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 127), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 103), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 30 5000 2021

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak pada tanggal 30 5 UM 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR \$ \$ TAHUN 2021 JABATAN FUNGSIGNAL PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN KELOMPOK BIDANG BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KEPALA BADAN THU JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI KELOMPOK SEKRETARIAT kGUBBRNUR KALIMANTAN BARAT, λ SUTARMIDJI JABATAN FUNGSIONAL

LAMPIRAN